



PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banggai, 06 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Desa Banggai, xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, SH, La Ode Yabdi Jaya, SH., Yusran Manggalo, SH., La Ode Gazali Raja Ali, SH masing-masing sebagai Advokat dan Anggota Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang xxxxxxxxxx xxxx yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto (Samping Fotocopy Merlin 02), Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020, sebagai Penggugat;

melawan

La Ode Abd. Azis, S.P bin La Ode Hariki, tempat dan tanggal lahir Raha, 15 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : 211 / 23 / IX / 1997, tertanggal 16 September 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat Di Jalan Teratai, Kelurahan Wamponiki, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Muna selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di Kota Kendari dan tinggal di Asrama Muna selama kurang lebih 5 tahun kemudian kembali lagi ke Raha dan tinggal dikediaman orang tua Tergugat Di Jalan Teratai, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, xxxxxxxxxx xxxx sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :
La Ode Muh.Rino Al Jufri bin La Ode Abd. Aziz, SP, umur 23 tahun;
Wa Ode Reskia Rahmadani binti La Ode Abd. Aziz, SP, umur 14 Tahun;
yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :
 - 1) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan Kurang ajar, Anjing, Babi, Binatang, dll;
 - 2) Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam;
 - 3) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **Fira**;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus-menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 yang disebabkan oleh pada saat itu Penggugat menegur Tergugat karena pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 hari dan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 13 tahun menginap di sebuah rumah kos bersama selingkuhannya yang bernama **Fira**, namun Tergugat marah dan kembali melakukan kekerasan fisik (KDRT) yakni memukul dan menendang bagian wajah dan badan Penggugat sehingga mengakibatkan muka dan badan Penggugat memar dan bengkak, Tergugat juga mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan parang namun di halangi oleh salah satu anak Penggugat dan Tergugat. Setelah itu Penggugat langsung lari dan bersembunyi di salah satu rumah tetangga Penggugat dan Tergugat. 2 (dua) minggu kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan lagi sampai sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak yakni pada bulan November 2019, hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai untuk kembali membina rumah tangga dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya bertahan selama kurang lebih 1 bulan karena kembali diwarnai pertengkaran hebat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tak henti-hentinya melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga Penggugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Penggugat di Desa Banggai, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai sekarang;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (La Ode Abd. Aziz, S.P bin La Ode Hariki) kepada Penggugat (PENGUGAT);
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat hanya hadir pada saat mediasi selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Subiyanto

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si) tanggal 05 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan memperbaiki gugatannya terkait dengan gelar Tergugat yang awalnya S.E menjadi S.P selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, bahwa atas perbaikan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah benar adanya;
- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat adalah 2 orang, yang benar adalah 3 orang tetapi satu orang anak yang bernama Wa Ode Anggraini telah meninggal dunia pada bulan November 2019;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 4 terkait tahun awal pertengkaran;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 4.1, namun kata-kata yang diucapkan Tergugat adalah kurang ajar;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 4.2 yaitu Tergugat mabuk namun tidak sering dan Tergugat tidak sering pulang larut malam;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 4.3, namun hubungan dengan Fira terjadi setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak secara terus-menerus;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Agustus 2015;
- 2) Bahwa benar Tergugat pergi disebuah rumah kost tempat tinggal Fira;
- 3) Bahwa benar Tergugat melakukan KDRT dengan cara memukul dan menendang bagian wajah dan badan Penggugat tetapi Tergugat lakukan karena Penggugat memukul anak yang bernama Fira;
- 4) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah 5 tahun tetapi selama 5 tahun Tergugat tidak berada di rumah orang tuanya melainkan Penggugat berada diluar Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin 7 yang mengatakan pernah diusahakan damai dan berhasil namun 1 bulan kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa benar Tergugat kembali melakukan KDRT tetapi karena Penggugat tidak ada niat yang sungguh-sungguh untuk kembali tetapi hanya karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wa Ode Rina Anggraini meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat pada poin 8 yang menginginkan perceraian;
- Bahwa Tergugat juga tidak keberatan atas gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun dengan Tergugat untuk membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa benar jawaban Tergugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah 3 orang namun anak yang bernama Wa Ode Rina Anggraini telah meninggal dunia pada bulan November 2019;
- Bahwa atas jawaban Tergugat pada poin 4 hingga poin 9 pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katobu, xxxxxxxx xxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/23/IX/1997, tertanggal 16 September 1997, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Teratai kemudian tinggal di Kendari dan selanjutnya kembali lagi di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak tetapi 1 orang sudah meninggal dunia yaitu Wa Ode Rina Anggraeni;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sebelum meninggalnya anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang Penggugat sampaikan kepada saksi adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering menyampaikan kepada saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi pada bulan Januari 2020 Penggugat datang di rumah saksi dalam keadaan menangis dan badan biru kehitam-hitaman dan setelah saksi tanya kenapa menangis dan badan biru-biru dan hitam, Penggugat menjawab karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah diusahakan damai;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di Kendari dan selanjutnya kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak tetapi 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fira;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi juga pernah dihubungi oleh perempuan tersebut lewat facebook dan meminta nomor HP Penggugat karena perempuan tersebut ingin meminta maaf kepada Penggugat karena gara-gara dia rumah tangga Penggugat dan Tergugat jadi berantakan;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat suka keluar rumah sampai satu bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering menyampaikan kepada saksi kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak dua kali pada tahun 2011 pada saat itu badan Penggugat sampai biru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukkan tetapi Penggugat sering menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat suka mabuk-mabukkan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak lama kemudian ribut lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, SH, La Ode Yabdi Jaya, SH., Yusran Manggalo, SH., La Ode Gazali Raja Ali, SH yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang xxxxxxxxxx xxxx yang

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto (Samping Fotocopy Merlin 02), Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor Register 108/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tertanggal 21 September 2020, serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat serta jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan 49 Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Raha secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan Kurang ajar, Anjing, Babi, Binatang, dll serta Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Fira Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat keberatan dengan dalil nomor 3, selanjutnya Tergugat mengakui dengan pengakuan murni pada dalil nomor 1, 2, dan 4.1, dan mengakui dengan pengakuan kualifikasi pada dalil nomor 4.2, 4.3, 6 dan nomor 7, selanjutnya Tergugat menanggapi terkait keinginan cerai dari Penggugat, dimana Tergugat tidak keberatan dengan cerai Penggugat dan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun dengan Tergugat untuk membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menegaskan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya juga tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, bahwa saksi mengetahui penyebabnya yaitu Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fira, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan pulang larut malam dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 9 bulan, bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi-saksi tersebut bukan bersumber dari pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi atau cerita Penggugat kepada saksi-saksi (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menyangka bahwa perpisahan tersebut

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Penggugat dan Tergugat saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan memberikan gambaran terkait dengan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Teratai kemudian tinggal di Kendari dan selanjutnya kembali lagi di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak tetapi 1 orang sudah meninggal dunia yaitu almarhum yang bernama Wa Ode Rina Anggraeni;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sebelum meninggalnya anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fira dan Tergugat suka mabuk-mabukkan dan pulang larut malam serta pada saat terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, bahkan dari dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui meskipun dengan pengakuan berkualifikasi namun kemudian dalil gugatan Penggugat dikuatkan oleh keterangan dua saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 9 bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan hal tersebut sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin tanggal 26 oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.0373/Pdt.G/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)